

**DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT
LEMBARAN DISPOSISI**

No. Agenda : 1092	Tkt. Keamanan : SR / R / K / B
Diterima Tgl : 30 Juni 2009	Tgl Penyelesaian :
Surat Dari : Balai pemataran pemanfaatan - - -	
Nomor/Tgl Surat : S-505/BPPHP - III.3 / 2009	
Ringkasan Isi : Pengiriman peserta pelatihan - - -	

Diteruskan Kepada :	DISPOSISI KEPALA DINAS	
1. Sdr. Sekretaris	<input type="checkbox"/>	Untuk Diketahui <input type="checkbox"/>
2. Sdr. Kabid Perencanaan	<input type="checkbox"/>	Untuk Digunakan <input type="checkbox"/>
3. Sdr. Kabid Bina Hutan	<input type="checkbox"/>	Untuk Diselesaikan <input type="checkbox"/>
4. Sdr. Kabid PPH	<input type="checkbox"/>	Untuk Dipelajari dan Saran Saudara <input type="checkbox"/>
5. Sdr. Kabid PHH	<input checked="" type="checkbox"/>	Untuk Dihadiri dan Laporan Saudara <input type="checkbox"/>
6. Sdr.....	<input type="checkbox"/>	Untuk Dikonsultasikan dan Saran Saudara <input type="checkbox"/>

- kirim peserta dari Pasaman Barat
Kabid Perizinan

kirim peserta dr Dka
ref 06/06/09.

Dz 6/09.
- Balay danayk
- Usp.

Kepala Dinas

(Handwritten signature)



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN**

Jl. Raya Padang Tujuh Komplek Pertanian Sukamenanti

LEMBAR DISPOSISI

Surat Dari : DINAS. KEHUTANAN PROVINSI
Diterima Tgl : 24-10-2011

No Surat : 522-3 / 2340 / PH - 2011
No Agenda : 3065

Tgl Surat : 18-10-2011
Sifat : -

Perihal : surat edaran NO SE-8/VI-BIK/PH-2011.

Diteruskan Kepada Sdr :

Sekretaris

Kepala Dinas

Kepala Bidang *PHH*
Kas. Legulites
- copy 2 lembar
- filhan

Dengan hormat harap

- 1. Copy 1 x uk
sup
- 2. Salinan 4/
digunakan
- 3. Cc terbit
Adm (kunjikan)
PHH-DK
PT LSS

L 24/10

**DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT
LEMBARAN DISPOSISI**

No. Agenda : 303	Tkt. Keamanan : SR / R / K / B
Diterima Tgl : 25/2.09	Tgl Penyelesaian :

Surat Dari : *Dirjen Bina produksi kehutanan.*

Nomor/Tgl Surat : *S. 133 / BppPH III - 3 / 2009.*

Ringkasan Isi : *Pengiriman laporan 13 HH*

Diteruskan Kepada :	DISPOSISI KEPALA DINAS
1. Sdr. Sekretaris <input type="checkbox"/>	Untuk Diketahui <input type="checkbox"/>
2. Sdr. Kabid Perencanaan <input type="checkbox"/>	Untuk Digunakan <input type="checkbox"/>
3. Sdr. Kabid Bina Hutan <input type="checkbox"/>	Untuk Diselesaikan <input type="checkbox"/>
4. Sdr. Kabid PPH <input type="checkbox"/>	Untuk Dipelajari dan Saran Saudara <input type="checkbox"/>
5. Sdr. Kabid PHH <input checked="" type="checkbox"/>	Untuk Dihadiri dan Laporan Saudara <input type="checkbox"/>
6. Sdr..... <input type="checkbox"/>	Untuk Dikonsultasikan dan Saran Saudara <input type="checkbox"/>

- *Samudra ke sdr. Syamsudin*
- *Maklup laporan*
- *Perin segera*

Kepala Dinas

J 24/25



DEPARTEMEN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN
BALAI PEMANTAUAN PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI WILAYAH III
(Propinsi Riau, Kepulauan Riau dan Sumatera Barat)
Jl. HR. Soebrantas KM. 8,5 Telp./Fax. (0761) 61115 Kotak Pos 1006
PEKANBARU - 28294

Pekanbaru, 17 Juni 2009

Nomor : S. 505/BPPHP III-3/2009
Lampiran :
Perihal : Pengiriman Peserta Pelatihan Pejabat Penerbit
Surat Keterangan Asal Usul (SKAU)

Kepada Yth.
Kepala Dinas yang membidangi Kehutanan
di
Kabupaten/Kota Pasaman Barat

Menindaklanjuti Surat Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (BPPHP) Wilayah III Pekanbaru Nomor S. 173/BPPHP III-3/2009 tanggal 20 Februari 2009 perihal Pelatihan Pejabat Penerbit Surat Keterangan Asal Usul (SKAU), dengan ini disampaikan bahwa Pelatihan Pelatihan Pelatihan Pejabat Penerbit Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) ini akan segera dilaksanakan.

Untuk itu dimintakan kesediaan Saudara agar dapat mengirimkan nama calon peserta Pelatihan Pejabat Penerbit Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) ke Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (BPPHP) Wilayah III Pekanbaru paling lambat akhir bulan Juni 2009.

Demikian untuk dapat dimaklumi, atas partisipasi dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Kepala Balai,

Ir. Aan Chandra Karhana, M.Si
NIP. 19580904 198503 1 002

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan
2. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau
3. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat
4. Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Peternakan Propinsi Kepulauan Riau.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS KEHUTANAN

Nomor : 500.3 / 0340 / PH - 2011
Lampiran : 2 (dua) lembar.
Perihal : Surat Edaran nomor .SE.8/VI-
BIKPHH/2011.

Padang, 18 Oktober 2011

Kepada Yth;
Kepala Dinas yang membidangi
Kehutanan Kabupaten/Kota
Pasaman Besar
di

Tempat

Dalam rangka tertib pelaksanaan Penatausahaan Hasil Hutan dan optimalisasi PNBP, bersama ini kami sampaikan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan nomor. SE.8/VI-BIKPHH/2011 tanggal 13 September 2011 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Berupa Denda 10 (Sepuluh) Kali PSDH terhadap Pelanggaran Penatausahaan Hasil Hutan, untuk dipergunakan dan dipedomani sebagaimana mestinya (copy terlampir).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KAPALA DINAS,
Ir. HENDRI OCTAVIA, MSi
NIP. 19581029 198703 1 003

Tembusan : Disampaikan kepada Yth:

3. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan di Jakarta
4. Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan di Jakarta



PH

**KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN**

- Yth. 1. Kepala Dinas Provinsi yang menangani bidang kehutanan;
2. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang menangani bidang kehutanan;
3. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi.

SELURUH INDONESIA

SURAT EDARAN
NOMOR: SE.8/VI-BIKPH/2011

TENTANG

Penaan Sanksi Administratif Berupa Denda 10 (Sepuluh) Kali PSDH
Terhadap Pelanggaran Penatausahaan Hasil Hutan

Dalam rangka tertib pelaksanaan Penatausahaan Hasil Hutan dan optimalisasi PNBP, serta memperhatikan:

1. Pasal 73 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan, diatur bahwa Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dalam hutan alam wajib melaksanakan penatausahaan hasil hutan;
2. Penjelasan Pasal 132 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.6 Tahun 2007 jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.3 Tahun 2008: "Untuk sanksi terhadap Pasal 73 ayat (1) huruf d, dikenakan bila melanggar salah satu kegiatan penatausahaan hasil hutan, yang meliputi Laporan Hasil cruising, RKT, Tebangan, Laporan Hasil Produksi, membayar PSDH atau DR, kelengkapan dokumen SKSKB, FA-KB, dan FA-KO";
3. Pasal 132 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.6 Tahun 2007 jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan, antara lain diatur bahwa terhadap Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam hutan alam pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 73 ayat (1) huruf d dikenakan sanksi administratif berupa denda 10 (sepuluh) kali Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH);
4. Pasal 10 ayat (6) Peraturan Menteri Kehutanan No.P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara, diatur bahwa Pengesahan LHP-KB periode berikutnya dapat dilakukan setelah LHP periode sebelumnya telah dilunasi PSDH dan atau DR;

5.Pasal 44...

STAMPED: 17. BATI

CODE : 500.3
NO. ABUNDAN : 3138
TANGGAL : 5-10-2011

5. Pasal 44 ayat (1) huruf a antara lain diatur bahwa Pemberhentian sebagai Pejabat Pengesah Laporan Hasil Produksi (P2LHP) dapat dilakukan karena mengesahkan LHP-KB yang periode sebelumnya belum dibayar lunas PSDH dan atau DR;
6. Pasal 17 ayat (1) huruf g Peraturan Menteri Kehutanan No.P.58/Menhut-II/2008 tentang Kompetensi Dan Sertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, antara lain diatur bahwa GANISPHPL dikenakan pencabutan kartu GANISPHPL tanpa melalui peringatan apabila menyalahgunakan wewenang dan tanggung jawabnya;
7. Pasal 18 ayat (1) huruf i Peraturan Menteri Kehutanan No.P.58/Menhut-II/2008 tentang Kompetensi Dan Sertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, antara lain diatur bahwa WAS-GANISPHPL dikenakan pencabutan kartu GANISPHPL tanpa melalui peringatan apabila menyalahgunakan wewenang dan tanggung jawabnya.

Sehubungan dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, diminta agar Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota melakukan inventarisasi IUPHHK pada wilayah kerja Saudara yang **"melakukan pengesahan LHP-KB yang periode sebelumnya belum dibayar lunas PSDH dan atau DR"**. Selanjutnya apabila pada IUPHHK ditemukan adanya pengesahan LHP-KB yang periode sebelumnya belum dibayar lunas PSDH dan atau DR, diinstruksikan:

- a) Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota agar memproses sanksi administratif berupa pengenaan denda 10 (sepuluh) kali PSDH kepada IUPHHK yang melakukan pelanggaran PUHH dimaksud, sebagaimana ketentuan Pasal 132 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.6 Tahun 2007 jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.3 Tahun 2008;
- b) Kepala Dinas Kehutanan Provinsi agar memproses pemberhentian P2LHP yang melakukan pelanggaran tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat (6) Peraturan Menteri Kehutanan No.P.55/Menhut-II/2006;
- c) Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi agar memproses pencabutan Kartu GANISPHPL (selaku Petugas Pembuat LHP) dan pencabutan Kartu WAS-GANISPHPL (selaku P2LHP), sebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf g dan Pasal 18 ayat (1) huruf i Peraturan Menteri Kehutanan No.P.58/Menhut-II/2008.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal: 13 September 2011

Direktur Jenderal,



Iman Santoso

NIP. 19530922 198203 1 001

Tembusan:

1. Menteri Kehutanan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan.



DEPARTEMEN KEHUTANAN
DIREKTORAT BINA PRODUKSI KEHUTANAN
BALAI PEMANTAUAN PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI WILAYAH III
(Propinsi Riau, Kepulauan Riau dan Sumatera Barat)

Jl. H. R. Subrantas KM 8,5 Telp (0761) 61115 Fax. (0761) 61115 Kotak Pos 1006

PEKANBARU – 28294

2 Februari 2009

Nomor : S. 133 /BPPHP III – 3/2009
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Pengiriman Laporan P3HH.

Kepada Yth.

Sdr. Syamsinir P3HH UD. Wanalestari II
No. Reg. 001/03/0319/SMN/WL/P3KB/2008


Simpang Empat

Berdasarkan hasil pemantauan lapangan yang dilakukan oleh Tim dari Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah III Pekanbaru sesuai surat perintah tugas nomor PT. 242/BPPHP III-3/2008 tanggal 15 Desember 2008 dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sesuai Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat Nomor 522.3/931/PPHH-2008 tanggal 2 April 2008 tentang Pengangkatan Pejabat Pemeriksa Penerimaan Kayu Bulat (P3KB) Lingkup Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, Saudara ditetapkan sebagai P3KB pada IUIPHHK UD Wana Lestari II dengan Nomor Register 001/03/0319/SMN/WL/P3KB/2008, namun berdasarkan hasil pemantauan Tim Saudara belum membuat Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB), Berita Acara Pemeriksaan (BAP), dan Rekapitulasi Pemeriksaan Hasil Hutan (RPHH).
2. Berdasarkan Pasal 29 bahwa P3KB setelah mendapat laporan paling lambat 24 jam sejak menerima laporan segera mematican dokumen dan melakukan pemeriksaan administrasi dan fisik KB/KBK sesuai tata cara pemeriksaan dan dimasukkan dalam daftar pemeriksaan kayu bulat/kayu bulat kecil dan berita acara pemeriksaan penerimaan kayu bulat.
3. Berdasarkan Pasal 52 ayat 6 bahwa P3KB diindustri atau TPK antara setelah melakukan pemeriksaan, setiap bulan wajib membuat Rekapitulasi Pemerisaan hasil Hutan (RPHH) sebanyak 3 (tiga) rangkap dengan peruntukan :
 - a. Lembar kesatu untuk Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota
 - b. Lembar kedua, untuk Balai setempat; dan
 - c. Lembar ketiga, untuk arsip P3KB.
4. Sehubungan hal-hal tersebut diatas kami minta Saudara segera menyampaikan dokumen dimaksud. Ketaatan penyampaian laporan merupakan bahan penilaian kinerja Saudara sebagai Pengawas Penguji Hasil Hutan (PPHH).

Demikian disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Balai,



Ir. Aan Chandra Karhana, M. Si
NIP. 710002055

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan;
2. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat;
3. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.

**DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT
LEMBARAN DISPOSISI**

No. Agenda : 1556 Tkt. Keamanan : SR / R / K / B

Diterima Tgl : 2 Nov 09. Tgl Penyelesaian :

Surat Dari : Bpdas Agam wantan.

Nomor/Tgl Surat : S. 3602 / Bpdas . At-3 / 2009 - 27 / 10 - 09

Ringkasan Isi : Rekonstruksi Data Gerhan 2003 - 2008.

Diteruskan Kepada :	DISPOSISI KEPALA DINAS	
1. Sdr. Sekretaris	<input type="checkbox"/>	Untuk Diketahui
2. Sdr. Kabid Perencanaan	<input type="checkbox"/>	Untuk Digunakan
3. Sdr. Kabid Bina Hutan	<input checked="" type="checkbox"/>	Untuk Diselesaikan
4. Sdr. Kabid PPH	<input type="checkbox"/>	Untuk Dipelajari dan Saran Saudara
5. Sdr. Kabid PHH	<input type="checkbox"/>	Untuk Dihadiri dan Laporan Saudara
6. Sdr.....	<input type="checkbox"/>	Untuk Dikonsultasikan dan Saran Saudara

- agar segera di perbaiki

Sdr. Hendra Miko
Tlg di isi sesuai data yg ada.

- Koordinasikan dg PPTK Lams.

cm Kepala Dinas

2/10/09



DEPARTEMEN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI LAHAN DAN PERHUTANAN SOSIAL
BALAI PENGELOLAAN DAS AGAM KUANTAN
Jl. Khatib Sulaiman No. 46 Telp. (0751) 7055864-7053001 Fax. (0751) 7055864 Po Box 177 Padang

Nomor : S. 3602/V/BPDAS.AK-3/2009
Lampiran : 1 (satu) ekspl.
Hal : Rekonsiliasi Data Gerhan 2003-2008

Padang, 27 Oktober 2009

Kepada Yth:


1. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
2. Kepala Dinas Yang Membidangi Kehutanan di Kab./Kota se Prov. Sumbar
3. Kepala BKSDA Sumatera Barat

Di Tempat

Sehubungan dengan Surat Sekditjen RLPS No: S.2204/Set-4/2009 tanggal 12 Oktober 2009, tentang Rencana Rekonsiliasi Data Gerhan tahun 2003 s/d 2008 Provinsi Sumatera Barat, maka pada tanggal 22 Oktober 2009 telah kami laksanakan kegiatan rekonsiliasi dimaksud. Berdasarkan hal tersebut, bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dari hasil pelaksanaah Rekonsiliasi tersebut, baru 6 Kabupaten/Kota yang sudah melengkapi data sesuai dengan format yang diminta oleh Sekditjen RLPS (daftar Instansi yang sudah melengkapi data dan yang belum, sebagaimana lampiran 1).
2. Berdasarkan poin 1 di atas, kepada instansi yang belum melengkapi data Rekonsiliasi Gerhan tahun 2003 s/d 2008 sebagaimana yang diminta, dimohon bisa segera melengkapinya sesuai dengan format data sebagaimana lampiran 2. **Data diharapkan telah kami terima paling lambat awal November 2009**, yang selanjutnya akan dilaporkan ke pusat.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.


KEPALA BALAI,
J. Widjajanto
Ir. WIDJAJANTO, M.Si.
NIP. 195609111982031001

Tembusan Kepada Yth:
Sekditjen RLPS Departemen Kehutanan di JAKARTA

Lampiran 1 Surat Kepala BPDAS Agam Kuantan

Nomor : S. 302 /V/BPDAS.AK-3/2009
 Hal : Rekonsiliasi Data Gerhan 2003-2008

Daftar Penyerahan Data Rekonsiliasi Gerhan 2003-2008
 Lingkup Wilayah Provinsi Sumatera Barat

No.	Instansi	Penyerahan Data		
		Sudah Menyerahkan		Belum Menyerahkan
		Lengkap	Belum Lengkap	
1.	Dinas Kehutanan Prov. Sumbar			V
2.	Dinas Yang Membidangi Kehutanan di Kab. Solok	V		
3.	Dinas Yang Membidangi Kehutanan di Kab. Solok Selatan			V
4.	Dinas Yang Membidangi Kehutanan di Kab. Pesisir Selatan	V		
5.	Dinas Yang Membidangi Kehutanan di Kab. Dharmasraya	V		
6.	Dinas Yang Membidangi Kehutanan di Kab. Agam	V		
7.	Dinas Yang Membidangi Kehutanan di Kab. Limapuluh Kota			V
8.	Dinas Yang Membidangi Kehutanan di Kab. Sijunjung			V
9.	Dinas Yang Membidangi Kehutanan di Kab. Padang Pariaman			V
10.	Dinas Yang Membidangi Kehutanan di Kab. Tanah Datar			V
11.	Dinas Yang Membidangi Kehutanan di Kab. Pasaman			V
12. ✓	Dinas Yang Membidangi Kehutanan di Kab. Pasaman Barat			V
13.	Dinas Yang Membidangi Kehutanan di Kota Padang	V		
14.	Dinas Yang Membidangi Kehutanan di Kota. Pariaman		V	2007 & 2008
15.	Dinas Yang Membidangi Kehutanan di Kota. Bukittinggi			V
16.	Dinas Yang Membidangi Kehutanan di Kota Payakumbuh			V
17.	Dinas Yang Membidangi Kehutanan di Kota Solok			V
18.	Dinas Yang Membidangi Kehutanan di Kota Sawahlunto			V
19.	Dinas Yang Membidangi Kehutanan di Kota Padang Panjang			V
20.	Balai Konservasi Sumberdaya Alam Sumatera Barat			V

KEPALA BALAI,

Widjanto

Ir. WIDJANTO, M.Si.
 NIP. 195609111982031001



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Komplek Perkantoran Suka Menanti Pasaman Barat Telp. (0753) 466 287

No : 522/ /Dinhut/2010
Lamp. : 1 Berkas
Perihal : **Rekonsiliasi Data Gerhan**
Tahun 2006-2008

Suka Menanti, Februari 2010

Kepada Yth:
Kepala Balai PDAS Agam Kuantan
di

Padang


Dengan Hormat,

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor S.3602/V/BPDAS.AK-3/2009 tanggal 27 Oktober 2009 perihal sama dengan pokok surat di atas, bersama ini kami sampaikan data rekonsiliasai realisasi penyerapan dana DIPA GN-RHL yang berasal dari dana APBN dari tahun 2006 s/d 2008 .

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

An. Kepala Dinas Kehutanan
Selaku

Kuasa Pengguna Anggaran GN-RHL 2006-2008
Bendahara GN-RHL Tahun 2006-2008


Mudtasar SH
NIP. 195803081983021002